

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai individu manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak ada seorang manusia yang dapat melangsungkan kehidupannya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Untuk melangsungkan keturunannya bagi generasi kemudian, manusia harus melakukan pernikahan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> BeniAhmad Saebani, *Perkawinan Dalam hukum Islam dan Undang-Undang,(prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2008, hlm 16

<sup>2</sup> Undan-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal merupakan cita-cita setiap keluarga. Namun pada kenyataannya bahwa soal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami istri saja, melainkan juga masalahnya para sanak keluarga, yang turut serta merasakan baiknya perkawinan yang berlangsung terus.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan. Tetapi Undang-Undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian Undang-Undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, Yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut islam bahwa kawin bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,

---

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).

tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>4</sup>

Dalam hukum islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, apabila seorang pria dan seorang wanita bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>5</sup>

Dalam Agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat dalam melaksanakan atau mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah, rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).<sup>6</sup>

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, UI Pres, 1974, hal 47

<sup>5</sup> Bakri A Rahman dan Akhmad Sukardja, *Hukum perkawinan Menurut Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1981, hal 11

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 60

<sup>7</sup> H. Hilman & Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm 8

Setiap orang menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia dalam pernikahan dengan adanya rasa cinta dan sayang yang membentuk suatu pernikahan, tetapi dalam setiap pernikahan terdapat permasalahan yang muncul yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berujung adanya keinginan bagi suami untuk melakukan poligami.

Ada beberapa macam perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang banyak digunakan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Dari bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap merupakan jenis perkawinan yang paling ideal dan sesuai untuk dilakukan, perkawinan monogami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya ( Pasal 27 KUH Perdata dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan) menganut asas monogami mutlak. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang dianggap paling sesuai, tetapi dalam masyarakat banyak juga yang melakukan perkawinan poligami.

Dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan poligami, meskipun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan poligami.

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dalam masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra, dimana dalam perkawinan poligami

seorang pria di perbolehkan memiliki istri dari satu orang.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 bahwa perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak hanya untuk mempersulit terjadinya perkawinan poligami, bukan untuk menghapuskan poligami.

Dalam perkawinan poligami setiap istri memiliki hak yang sama, baik istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Semua istri mempunyai hak yang sama atau harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan.<sup>9</sup> Tetapi dalam prosenya bisa terjadi adanya perselisihan antara istri pertama maupun istri kedua.

Dalam pelaksanaannya adanya pembuatan perjanjian kawin yang dikehendaki oleh istri pertama untuk melindungi hak yang dimilikinya beserta anak-anaknya apabila dikemudian hari terjadi putusnya perkawinan yang dapat di sebabkan perceraian atau suami meninggal dunia agar tidak ada masalah dikemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul “FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)”

---

<sup>8</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm 15

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 145

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat di rumuskan suatu permasalahan mengenai :

1. Bagaimana fungsi perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami ?
2. Bagaimana kedudukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menentukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui fungsi perjanjian perkawinan dapat meberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami
2. Untuk mengetahui kedudukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menentukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya
- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum istri dan anak dalam perkawinan poligami
- 2) Diharapkan akan memberikan manfaat mengenai pembuatan perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga dapat digunakan sebagai acuan cara berfikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan dalam mempertahankan hak yang dimiliki istri dan anak dalam perkawinan poligami

#### b. Bagi Mahasiswa

Menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang ilmu hukum agar terwujud suatu

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Bagi Praktisi Hukum

Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum mengenai hukum perkawinan, khususnya perkawinan poligami dan juga perlindungan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkadang dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>10</sup>

E.1. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Umum Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>10</sup> Paulus Hadisoeparto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang, UNDIP, 2009, hlm 18,19



Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh Undang-Undang dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.<sup>11</sup>

Dalam Agama Islam, perkawinan merupakan ikatan yang suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan panduan agama dan direstui oleh keluarga, dan juga masyarakat.<sup>12</sup>

#### b. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>13</sup>

Menurut pandangan Wajowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto, poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.

---

<sup>11</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Huku Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 6

<sup>12</sup> [Tinarbuka.aw.studen-blog.undip.ac.id/2012/05/hukum-pernikahan-perkawinan-dalam-islam](http://Tinarbuka.aw.studen-blog.undip.ac.id/2012/05/hukum-pernikahan-perkawinan-dalam-islam), diakses pada tanggal 2 Maret 2019

<sup>13</sup> Supardi Mursalin, *Op.cit.*, hlm 15

<sup>14</sup> Wajowarsito, *Kamus Umum Inggris Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2010, hlm 305

c. Dasar Hukum Poligami

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 yang berisi :

- 1) Pasal 2 ayat 2 : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Pasal 3 ayat 2 : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri dan kemaslahatan anak.

d. Perjanjian Perkawinan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”<sup>15</sup>

Sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

---

<sup>15</sup> H. A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 14

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memuat persyaratan dalam pembuatan perjanjian kawin yaitu :

- 1) Pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau

mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di kantor pencatat nikah tempat di daftarkannya pernikahan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dan memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dinyatakan berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi para pihak, yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.persetujuan harus dilaksanakan dengan I'tikad baik.”

e. Hak Istri dan Anak

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang

terjadi sejak perkawinannya masing masing yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam penjelasan diatas bahwa setiap istri dalam pernikahan poligami memiliki hak yang sama dalam harta pertama semenjak perkawinan di langsunjkan atau semenjak terjadinya perkawinan, tetapi dalam perkawinan poligami harus adanya batasan yang menntukan harta bersama yang dimiliki selama perkawinan dari setiap istri yang dimiliki, baik istri pertama maupun istri kedua guna melindungi hak istri dan anaknya dalam perkawinan poligami.

Anak merupakan keturunan atau merupakan buah hati dari para orangtua, tetapi dalam perkawinan poligami anak merupakan pihak yang rentan dalam setiap masalah rumah tangga yang terjadi dalam suatu perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 mengatur tentang perlindungan anak sebagai berikut :

- 1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agara dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisari,*Op.cit*, hlm 145

dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam pasal 2 disebutkan juga bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

f. Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai, harta bersama berarti harta yang digunakan atau dimanfaatkan bersama-sama”<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harta benda perkawinan meliputi

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri
- 3) Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

---

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, Cet. ke VII, hlm 342

Harta bersama adalah harta yang kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

- 1) Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).
- 3) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).
- 4) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 200

berupa hibah, hadiah, atau lainnya (Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam harta bersama suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dan akan dilakukan pembagian dimana terjadi putusnya perkawinan baik perceraian maupun adanya kematian.

## E.2. Kerangka Teori

Krangka teori yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

### a. Teori kepastia Hukum

Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa, keadilan, kepastian, ketertiban. Penganut aliran *positivisme* secara dogmatis lebih menitik beratkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para subyek hukum, yakni para pengemban hak dan kewajiban. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini guna memberikan perlindungan bagi para subyek hukum dalam perjanjian. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya oleh karena itu eksistensi Pasal 186 KUHPerdara pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perjanjian perkawinan setelah kawin.



b. Teori perlindungan hukum

Dalam perkawinan poligami baik istri pertama maupun istri kedua memiliki hak yang sama setelah adanya perkawinan, dalam perkawinan poligami juga terdapat adanya perjanjian kawin yang dibuat guna melindungi hak-hak istri. Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki istri dalam perkawinan poligami

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah :  
“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Menurut Muktie A.Fadjar perlindungan hukum adalah :  
“penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Dalam memberikan perlindungan hukum, sarana perlindungan dibagi menjadi dua macam yaitu :

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan definitif. Dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa

2) Sarana perlindungan hukum represif

Yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan. Prinsip perlindungan ini bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

c. Teori kekuatan mengikat

Teori kekuatan mengikat ini dikenal pula dengan istilah *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Teori ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Masing-masing pihak yang terikat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan serta tidak diperkenankan untuk

melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>19</sup>

Para pihak yang terikat dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada isi dari perjanjian yang telah dibuat melainkan pula terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan keputusan serta moral.<sup>20</sup> Dengan demikian perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian lainnya, dan akan berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat para pihak yang buatnya, yang dalam hal ini suami istri atau adanya pihak ketiga dalam perjanjian kawin tersebut.

d. Teori hak

Teori hak yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan atau disebut dengan *Wilsman Theorie* oleh Bernhard Windscheid, berdasarkan teori tersebut hak merupakan suatu kehendak yang dilengkapi oleh kekuatan yang diberikan oleh tata hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini adalah subyek hukum, sehingga subyek hukum dikaitkan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hak yang dimiliki oleh setiap subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali tata hukum sebagai pemberi hak itu

---

<sup>19</sup> Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Hukum Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm174

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 87

sendiri yang mengkehendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yaitu suatu penelitian dengan observasi sesuai dengan rumusan masalah dan mengenai data yang diteliti yaitu perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian yang mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian sosiologis dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat hanya menggambarkan fenomena peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian, dan dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian deskriptif artinya adalah melakukan penelitian itu melukiskan objek atau peristiwa untuk dapat mengambil kesimpulan tentang tinjauan hukum perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan

poligami. Kemudian hal tersebut dibahas atau dianalisis secara analitis yaitu berdasarkan ilmu dan teori-teori atau pendapat para peneliti sendiri, dan menyimpulkannya.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data primer adalah semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan dan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan observasi (pengamatan) yaitu penulis melakukan interview atau wawancara dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi dari instansi yang bersangkutan.
- b. Data sekunder yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literatur, artikel, situs internet, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, referensi, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder dibagi menjadi :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Burgerlijk Wetboek (BW)
  - c) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku, referensi, laporan hasil penelitian :
    - Hasil penelitian tentang perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami
    - Dokterin-dokterin yang ada dalam buku
    - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami
    - Artikel-artikel dan jurnal nasional
  - b) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan hambatan terhadap perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

##### a. Data Primer

Untuk data primer dilakukan dengan cara observasi, tanya jawab dan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang dianggap menguasai permasalahan.

##### b. Data Sekunder

Hal ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari bahan-bahan pustaka.<sup>21</sup>

#### 5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul kemudian dilakukan tahap editing, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa secara teliti data yang telah

---

<sup>21</sup> M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategis*, Jakarta, Sinar Pagi, 1985, hal

terkumpul, untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah diperoleh dari data yang telah diedit dan disusun selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undang yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

##### BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum perkawinan meliputi definisi perkawinan, perkawinan



menurut Undang-undang, perkawinan menurut hukum islam, asas dan prinsip perkawinan, akibat suatu perkawinan, tinjauan umum tentang perjanjian meliputi pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kawin, harta dalam perkawinan, tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, alasan-alasan terjadinya poligami, syarat-syarat poligami, tata cara poligami, akibat poligami terhadap harta bersama,, tinjauan umum tentang hak istri dan anak, tinjauan umum tentang harta bersama meliputi pengertian harta bersama dan dasar hukum harta bersama.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas rumusan masalah yaitu fungsi perjanjian perkawinan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami, kedudukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menentukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**